BUPATI PIDIE JAYA

Jalan : Iskandar Muda, Telp. (0653) 51007, Kode Pos 24186

PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA
NOMOR 15 TAHUN 2008

TENTANG

BADAN PENGELOLA AIR MINUM (BPAM)
KABUPATEN PIDIE JAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

BUPATI PIDIE JAYA,

Menimbang :

a. bahwa Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya bertanggungjawab atas pengembangan sistem air minum untuk menjamin hak setiap orang dalam mendapatkan air minum yang bersih, sehat dan produktif bagi rakyat Kabupaten Pidie Jaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. bahwa dalan rangka menunggu terbentuknya Qanun Kabupaten Pidie Jaya tentang Badan Pengelola Air Minum lebih dahulu perlu mengatur dalam suatu Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10;)

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4683);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten / Kota;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 – 67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;

MEMUTUSKAN :.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN BUPATI PIDIE JAYA TENTANG BADAN PENGELOLAAN AIR MINUM KABUPATEN PIDIE JAYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie Jaya;
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya;
3. Bupati adalah Bupati Pidie Jaya;
4. Badan Pengelola Air Minum yang selanjutnya disingkat BPAM adalah Badan Milik Daerah Kabupaten Pidie Jaya yang didirikan untuk menyelenggarakan pengembangan sistem penyediaan air minum di seluruh wilayah Kabupaten Pidie Jaya;
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Pidie Jaya;
6. Direksi adalah Direktur BPAM Kabupaten Pidie Jaya;
7. Cabang Perusahaan adalah Cabang BPAM Kabupaten Pidie Jaya;

BAB II
PENDIRIAN
Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk BPAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Pidie Jaya.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, terhadap BPAM daerah berlaku segala ketentuan hukum di Indonesia.

Pasal 4

BPAM berkedudukan dan berkantor pusat di Ibukota Kabupaten Pidie Jaya dan dapat membuka cabang maupun perwakilan.

BAB III....

BAB III

SIFAT, TUJUAN DAN BIDANG USAHA.
Pasal 5

Sifat usaha BPAM adalah menyelenggarakan pelayanan umum dibidang air minum.

Pasal 6

Tujuan usaha BPAM :

a. Menunjang pembangunan daerah;

b. Menunjang pembangunan ekonomi nasional;

c. Memberikan pelayanan kebutuhan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan kepada masyarakat;

d. Menghimpun dana sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 7

BPAM dalam memberikan pelayanan air minum bagi masyarakat mempunyai lapangan usaha sebagai berikut:

a. membangun, memelihara, dan menjalankan operasi sarana penyediaan air minum yang cukup dan sehat;
b. melayani, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian air minum secara merata dan efisien;
c. menyelenggarakan pengaturan untuk mencegah adanya pengambilan air secara liar;
d. menyalurkan air minum kepada masyarakat konsumen secara tertib dan teratur.

BAB IV
MODAL
Pasal 8

(1) Modal dasar BPAM seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditambah dengan semua aktiva dan pasiva dari Pemerintah.
(3) Semua alat Likuid disimpan pada Bank Pembangunan Daerah Aceh Cabang Meureudu atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB V.....

BAB V
PENGELOLAAN BPAM
Pasal 9

BPAM dikelola berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat dengan tetap memperhatikan fungsi pelayanan umum untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Kabupaten Pidie Jaya.

BAB VI
PENGURUS
Pasal 10

Pengurus BPAM terdiri dari:
a. Direksi;
b. Dewan Pengawas.

BAB VII

Bagian Pertama

Pengangkatan Direksi

Pasal 11

(1) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.

(2) Untuk dapat diangkat sebagai Direksi, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. mempunyai pendidikan (S.1) sesuai bidangnya;
b. mempunyai pengalaman kerja 10 tahun bagi yang berasal dari BPAM atau mempunyai pengalaman kerja minimal 15 tahun mengelola perusahaan bagi yang bukan berasal dari BPAM yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
c. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi yang dibuktikan sertifikasi atau ijazah;
d. membuat dan menyajikan proposal mengenal visi dan misi BPAM;
e. batas usia pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun bagi yang berasal dari luar BPAM dan 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang berasal dari BPAM;
f. bersedia bekerja penuh waktu;
g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas atau Direksi lainnya sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
h. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh Bupati.

(3) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12.....

Pasal 12

Penentuan jumlah Anggota Direksi dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan, pengelolaan dan jumlah pelanggan yang dilayani BPAM.

Pasal 13

(1) Masa Jabatan Anggota Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1(satu) kali masa jabatan.

(2) Pengecualian terhadap ayat (1) dapat dilakukan apabila seorang Direktur diangkat sebagai Direktur Utama.

(3) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja BPAM dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 14

(1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni :

a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan Badan Usaha Swasta;
c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada BPAM; dan/atau
d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Direksi tidak bolehi mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada BPAM.

Bagian Kedua

Tugas dan Wewenang

Pasal 15

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional BPAM;
b. membina pegawai;
c. mengurus dan mengelola kekayaan BPAM;
d. menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan;
e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Bupati melalui usul Dewan Pengawas;
f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan BPAM yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan BPAM.

Pasal 16.....

Pasal 16

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 mempunyai wewenang sebagai berikut :

a. mengangkat dan memberhentikan pegawai BPAM berdasarkan Peraturan Kepegawaian BPAM;
b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BPAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;
c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
d. mewakili BPAM di dalam dan di luar pengadilan;
e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili BPAM;
f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik BPAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas;
h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga

Penghasilan, dan Hak-hak Direksi

Pasal 17

(1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi.

(2) penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan BPAM.

(2) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 18

(1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan BPAM.

(2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat

Cuti

Pasal 19

(1) Anggota Direksi berhak memperoleh cuti dan tetap diberikan penghasilan penuh.

(2) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian.....

Bagian Kelima
Pemberhentian
Pasal 20

Anggota Direksi diberhentikan dengan alasan:

a. atas permintaan sendiri;
b. reorganisasi;
c. melakukan tindakan yang merugikan BPAM;
d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun; dan
f. tidak dapat melaksanakan tugasnya.

Pasal 21

(1) Apabila Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf **c** dan huruf **d** diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
(3) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
(4) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
(5) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
(6) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 22

(1) Direksi berwenang mengangkat, membina dan memberhentikan pegawai BPAM.
(2) Jumlah pegawai yang diangkat berdasarkan pada beban kerja dan kemampuan BPAM.
(3) Sebelum ditetapkan sebagai pegawai, Direksi menetapkan persyaratan dalam masa percobaan.

BAB IX.....

BAB IX

DEWAN PENGAWAS
Bagian Pertama
Pengangkatan

Pasal 23

(1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Bupati.
(2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah Daerah, profesional dan atau masyarakat konsumen yang yang memenuhi persyaratan.
(3) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. menguasai manajemen BPAM;
b. batas usia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun;
c. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
d. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati /Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.

(4) Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

(1) Jumlah Anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan bahwa paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000.
(2) Penentuan jumlah Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
(3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 25

(1) Masa jabatan Anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(2) Pengangkatan kembali Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan BPAM dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Bagian.....

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 26

Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan BPAM;
b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati, diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan BPAM, antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan BPAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan BPAM yang dibuat Direksi kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 27

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 mempunyai wewenang:

a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola BPAM;
b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan BPAM; dan
d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Pasal 28

(1) Untuk membantu kelancaran tugas Anggota Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Dewan Pengawas.
(2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 orang dan dibebankan pada Anggaran BPAM.

Bagian Ketiga
Penghasilan

Pasal 29

Penghasilan Anggota Dewan Pengawas terdiri dari:

a. Uang Jasa;
b. Jasa Produksi.

Pasal 30.....

Pasal 30

(1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima per seratus) dari gaji Direktur.

(2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh per seratus) dari gaji Direktur.

(3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima per seratus) dari gaji Direktur.

Pasal 31

(1) Selain uang jasa, setiap tahun deberikan jasa produksi.

(2) Besarnya uang jasa dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kemampuan BPAM.

Bagian Keempat
Pemberhentian

Pasal 32

(1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan dengan lalasan:
a. permintaan sendiri;
b. reorganisasi;
c. kedudukan sebagai pejabat daerah telah berakhir;
d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
e. tidak dapat melaksanakan tugas;
f. melakukan tindakan yang merugikan BPAM; dan
g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara.

(3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 33

(1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati.

(2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34.....

Pasal 34

(1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.

(2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.

(3) Apabila dalam persidangan, anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

(4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB X
TARIF
Pasal 35

(1) Tarif air minum merupakan biaya jasa pelayanan air minum yang wajib dibayar oleh pelanggan untuk setiap pemakaian air minum yang diberikan oleh BPAM.
(2) Perhitungan dan penetapan tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus berdasarkan pada prinsip-prinsip :
   a. keterjangkauan dan keadilan;
   b. mutu pelayanan;
   c. efisiensi pemakaian air;
   d. transparansi dan akuntabilitas; dan
   e. perlindungan air baku.
(3) Komponen biaya yang diperhitungkan dalam perhitungan tarif meliputi :
   a. biaya operasi dan pemeliharaan;
   b. biaya depresiasi/amortasi;
   c. biaya bunga pinjaman;
   d. biaya-biaya lain; dan
   e. keuntungan yang wajar.
(4) Untuk melaksanakan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPAM wajib menerapkan struktur tarif termasuk tarif progresif dalam rangka penerapan subsidi silang antar kelompok pelanggan.
(5) Penyesuaian tarif dapat dilakukan dengan formula indeksasi dengan mengacu pada besaran nilai indeks yang berlaku yang diterbitkan oleh Pemerintah.
(6) Tarif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi setelah disetujui oleh Dewan pengawas.
(7) Tarif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diselenggarakan oleh badan usaha swasta, ditetapkan oleh Bupati berdasarkan perjanjian penyelenggaraan BPAM.
(8) Tata cara dan teknis pengaturan tarif ditetapkan berdasarkan pedoman dari Menteri Dalam Negeri.

BAB XI.....

BAB XI
TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN
Pasal 36

(1) Direksi wajib membuat Anggaran BPAM untuk setiap Tahun Buku dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Buku yang bersangkutan mulai berlaku sudah diajukan untuk dimintakan persetujuan pengesahan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
(2) Bupati setelah menerima pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan Keputusan mengenai pengesahan atau penolakan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan berjalan.
(3) Anggaran BPAM dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku atau tidak berjalan sepenuhnya, jika Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas mengemukakan keberatan atas menolak Anggaran BPAM tersebut.
(4) Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan seperti dimaksud pada ayat (3), Direksi wajib menyempurnakan atau mengubah Anggaran BPAM dimaksud selambat-lambatnya dalam Triwulan pertama Tahun Buku yang bersangkutan.
(5) Anggaran Tambahan atau perubahan Anggaran yang diadakan oleh Direksi dalam Tahun Buku yang bersangkutan setelah mendapat keputusan Pengesahan dari Bupati.
(6) Apabila Anggaran BPAM yang telah diajukan oleh Direksi belum mendapat pengesahan Bupati, sambil menunggu pengesahan dimaksud diperlukan Anggaran Tahun yang lama sebagai pelaksanaan untuk Tahun yang berjalan.

BAB XII
LAPORAN KEGIATAN BPAM
Pasal 37

(1) Direksi wajib menyampaikan laporan atas kegiatan BPAM sebagai berikut:
a. Laporan Triwulan; dan
b. Laporan Tahunan.

(2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 a) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.

(3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 b) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati.

(4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku BPAM ditutup untuk disahkan oleh Bupati paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

(5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh Bupati.

(6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

BAB XII.....

BAB XIII
PENETAPAN DAN PEGGUNAAN LABA
Pasal 38

(1) Cadangan diam dan/ atau rahasia tidak boleh diadakan.

(2) Penggunaan Laba bersih setelah lebih dahulu dikurangi dengan penyusutan cadangan tujuan dari pengurangan laba yang wajar ditetapkan pengaturan sebagai berikut :
   a. untuk bagian Pendapatan Asli Daerah 55%;
   b. untuk cadangan umum 15%, sosial dan pendidikan 10%, jasa produksi 10%, sumbangan dana pensiun dan sokongan 10%.

(3) Penggunaan laba cadangan umum bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Bupati.

(4) Cara mengurus dan penggunaan dana penyusutan dan cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Dewan Pengawas.

BAB XIV
KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA
Pasal 39

(1) Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pihak ketiga yang dimaksud dalam ayat (1) adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kota dan Perusahaan Daerah lain, serta dengan Instansi/Lembaga Pemerintah dan Badan Usaha lain baik perorangan, nasional atau asing.
(3) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ini dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan prinsip dari Bupati.

Pasal 40

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 harus dapat menjamin :
a. peningkatan efisiensi dan produktivitas Perusahaan;
b. peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
c. peningkatan/penambahan modal dan aset Perusahaan;
d. harus saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

BAB XV
PEMBUBARAN
Pasal 41

(1) Pembubaran, peleburan, penggabungan atau perubahan status BPAM dan pembentukan Panitia likuidasi ditetapkan dengan Qanun dan/ atau Peraturan Bupati.

(2) Semua Kekayaan BPAM setelah diadakan likuidasi dikembalikan kepada penguasaan langsung Pemerintah.

BAB XVI.....

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 42

(1) Sebelum pengangkatan Direksi dan Dewan Pengawas, maka untuk kelancaran tugas sehari-hari pada BPAM perlu membentuk suatu pengurus dengan Keputusan Bupati.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

(3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie jaya.

Ditetapkan di Meureudu
pada tanggal 24 September 2008 M
24 Ramadhan 1429 H

Pj. BUPATI PIDIE JAYA,

Drs. H. SALMAN ISHAK, M.Si

Diundangkan di Meureudu
pada tanggal 25 September 2008 M
25 Ramadhan 1429 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA,

RAMLI DAUD, SH.MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE JAYA TAHUN 2008 NOMOR 15